



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 82**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 4

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Inspektur, membawahkan:
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Inspektorat Pembantu-inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. .penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Administrasi Dan Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 10

Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan

hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah tangga.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah I.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah I;
- b. pengkoordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 15

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pembangunan wilayah I

Pasal 16

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan wilayah I.

Pasal 17

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang kemasyarakatan wilayah I.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah I.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspekturat Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah II;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 21

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pembangunan wilayah II.

Pasal 22

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan wilayah II.

Pasal 23

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang kemasyarakatan wilayah II.

Bagian Keenam
Inspekturat Pembantu Wilayah III

Pasal 24

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah III.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspekturat Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah III;
- b. pengkoordinasi pelaksanaan pengawasan di wilayah III;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 27

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pembangunan wilayah III.

Pasal 28

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan wilayah III.

Pasal 29

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang kemasyarakatan wilayah III.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 30

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah IV.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah IV;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah IV;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Inspekturat Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 33

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pembangunan wilayah IV.

Pasal 34

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan wilayah IV.

Pasal 35

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di bidang kemasyarakatan wilayah IV.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 38

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya

memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Inspektur yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Inspektur dan

berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Inspektur kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Inspektur.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALIMUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 82

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ